

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia memiliki sistem pemerintahan dengan tingkatan yang berbeda-beda, dari tingkatan pemerintahan tertinggi hingga terendah, seperti pemerintahan desa. Menurut U.U No. 19 Tahun 1965, pemerintahan terendah di Indonesia berbentuk desapraja. Kepala desapraja dipilih langsung oleh penduduk yang telah berusia minimal 18 tahun dan sudah menikah.¹ Kepala desapraja dapat dipilih dan diangkat menurut adat yang telah menjadi warga desapraja.² Kebijakan pemerintah pusat tersebut menindaklanjuti perbedaan pemilihan kepala desa di seluruh wilayah Indonesia, yang didasarkan pada adat setempat. Kondisi itu berlangsung sampai tahun 1970an.³ Wilayah administratif setingkat desa memiliki sebutan yang beragam sesuai dengan kebudayaan dan adat istiadat masing-masing daerah. Seperti di wilayah Sumatera Barat dikenal dengan sebutan Nagari, Aceh dengan Gampong, masyarakat Batak menggunakan istilah Huta, Lampung disebut Tiyuh,

¹ Lihat Pasal 10. UU. No. 19 Tahun 1965. Tentang Desapraja sebagai bentuk peralihan untuk mempercepat terwujudnya Daerah tingkat III di seluruh wilayah Republik Indonesia. (Desa praja adalah istilah lama yang digunakan untuk penyebutan pemerintahan pada tingkat wilayah terendah. Desa praja merupakan kesatuan dari masyarakat hukum yang memiliki batas-batas tertentu wilayahnya serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri, memilih pemimpinnya sendiri). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/50215/uu-no-19-tahun-1965> Diunduh pada, Senin, 4 Agustus 2025. Pukul, 22:41 WIB.

² Pasal 9. Sesuai dengan hak asal-usulnya, maka Kepala Desapraja haruslah dipilih langsung oleh semua penduduk Desapraja, baik lelaki maupun wanita, yang sudah berumur 18 tahun atau sudah dianggap dewasa karena sudah kawin atau sudah pernah kawin, juga menurut adat-kebiasaan.

³ Eko Murdianto, *Sosiologi Perdesaan* (Yogyakarta:UPN "Veteran". 2020), hlm. 32

Sumatera Selatan dan Jambi daerah setingkat desa disebut Marga,⁴ sedangkan di Kerinci desa dikenal dengan sebutan dusun dan dipimpin oleh kepala dusun yang berasal dari lembaga adat.⁵

Keadaan ini, menyebabkan pemerintahan Orde Baru mengeluarkan UU. No. 5 tahun 1979 untuk menyeragamkan sistem pemerintahan desa di seluruh Indonesia. Pada bagian ketiga paragraf 1 pasal 4 UU No.5 Tahun 1979 disebutkan secara jelas syarat menjadi kepala desa adalah seluruh warga Negara Indonesia. Telah berusia minimal 25 tahun dan maksimal 60 tahun. Ketentuan lama yang memperbolehkan kepala dusun berasal dari lembaga adat, tidak lagi diatur dan seluruh masyarakat Indonesia diberi kesempatan yang sama. Ketentuan tersebut berlaku di seluruh wilayah Indonesia, tidak terkecuali di Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi.⁶

Pemerintah Provinsi Jambi meneruskan U.U. No. 5 Tahun 1979 tersebut dengan mengeluarkan Perda No. 11 Tahun 1981. Menurut Perda tersebut yang berhak menjadi kepala desa adalah penduduk desa warga negara Republik Indonesia dan bertempat tinggal sekurang-kurangnya 2 tahun di desa yang bersangkutan dengan tidak terputus-putus. Peraturan tersebut juga menjelaskan bahwa kepala desa dipilih langsung oleh penduduk desa setempat. Berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan tersebut maka seluruh wilayah Provinsi Jambi

⁴ Yova Sandra, Erman dan Lukmanul Hakim, "Sistem Pemerintahan Tradisional Mendapo: Menelusuri Sejarah yang Hilang dalam masyarakat Kerinci." *Jurnal Majalah Ilmiah Tabuah*. Vol. 27 No. 2. 2023, hlm. 58

⁵ Hainadri, Yasni Efyanti dan Suci Mahabbati, "Peran Kaum Adat Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Di Lima Desa Dalam Kedeputian Semerap Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi." *Jurnal Al-Qisthu*. Vol. 15 No. 2 2017, hlm. 43

⁶ Lihat, Pasal 4. UU No. 5 Tahun 1979. Tentang Pemerintahan Desa. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/47151/uu-no-5-tahun-1979>. Diunduh, pada Senin, 17-Maret-2025. Pukul 11:37 WIB.

termasuk Kabupaten Kerinci, memilih kepala desa dalam satu tahap.⁷ Berbeda halnya dengan Desa Semerap, pemilihan kepala Desa Semerap melalui 2 tahap, yakni secara tradisional dan Perda No. 11 Tahun 1981. Desa Semerap merupakan salah satu desa dari 36 desa di Kecamatan Danau Kerinci.⁸ Peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah tentang desa, yaitu U.U No. 5 Tahun 1979 dan Perda No. 11 Tahun 1981, tidak sepenuhnya diterima oleh masyarakat Semerap dalam hal pemilihan kepala desa.⁹

Secara tradisional, calon bakal Kepala Desa Semerap harus berasal dari lembaga kerapatan adat *Kedepatian* Semerap yang memiliki gelar adat, serta melalui beberapa tahapan penjaringan dan penyeleksian terlebih dahulu oleh lembaga adat.¹⁰ Setiap calon bakal kepala desa ditentukan langsung oleh unsur lembaga adat *Kedepatian* Semerap, sebelum dilaksanakan proses pendaftaran dan pemilihan. Empat unsur penting yang mengatur hal tersebut yaitu, Depati Ninik Mamak, Alim Ulama, Tunggak Pumarang dan Cerdik Pandai yang dikenal sebagai empat jenis¹¹. Keempat unsur tersebut berperan penting dalam menentukan bakal

⁷ Perda Provinsi Daerah Tingkat I Jambi No. 11 Tahun 1981. Pasal 7 Point 1. Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 4 Tahun 2007. Tentang tata cara pencalonan, pemilihan, pelantikan dan pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa. Perbub Kerinci No. 47 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Perbub Kerinci No. 25 Tahun 2016. Tentang peraturan pelaksanaan Perda Kerinci No. 12 Tahun 2015. Tentang pemilihan dan pemberhentian Kepala Desa.

⁸ *Badan Pusat Statistik* (BPS) Kabupaten Kerinci, Kecamatan Danau Kerinci dalam Angka 1987. Hlm. 1-2.

⁹ Perda Provinsi Daerah Tingkat I Jambi No. 11 Tahun 1981. Pasal 7 Point 1. Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa.

¹⁰ Dony Yusra Pebrianto, Budi Ardianto dan Taufan Dyussanda Putra, "Eksistensi Kearifan Lokal Dalam Pengaturan Pemilihan Kepala Desa Ditinjau Dari Undrip (Studi Kasus Pemilihan Kepala Desa Pada Masyarakat Adat *Kedepatian* Semerap Kabupaten Kerinci)." *Wajah Hukum*, Vol. 5 No. 1, April 2021, hlm. 310

¹¹ Tunggak Pumarang adalah adalah gelar adat yang diberikan kepada mantan depati Ninik Mamak diwilayah Kerinci salah satunya Desa Semerap, berfungsi untuk memberikan informasi kepada orang yang membutuhkan atau tempat bertanya bagi masyarakat. *Ibid*, hlm. 307

calon kepala desa melalui rapat adat. Hasil keputusan yang diperoleh setelah rapat, bersifat lisan dan mengikat.¹² Secara pemerintahan dan Perda Jambi No.11 Tahun 1981 Desa Semerap mengikuti aturan pemerintah yang berkaitan dengan sistem pemilihan atau penggunaan hak pilih.¹³ Masyarakat diberikan kebebasan untuk menggunakan hak suaranya dalam pemilihan calon kepala desa.¹⁴

Dari tahun 1980 sampai 2021 Desa Semerap, sudah memiliki 7 kepala desa yang berasal dari lembaga adat, yakni Ali Ahmad (Mei 1980-September 1983), Mukhtarudin (September 1983- Januari1987), Sulaiman Abdullah (Januari 1987- Februari 1991), M. Nasir (15 Februari 1991-Oktober 1998),¹⁵ A. Manap (Maret 2000-Mei 2006)¹⁶ dan (18 September 2007-Desember 2013),¹⁷ Mat Alipiah (6 Februari 2013-30 Desember 2020),¹⁸ Saidina Umar (27 Juli 2021). Selain pemerintahan kepala desa, Desa Semerap pernah, mempunyai Pejabat Sementara (PJS) yang dipilih dan ditetapkan oleh camat untuk menutupi masa jabatan kepala desa yang telah selesai hingga dilaksanakannya pemilihan ulang. Pejabat sementara

¹² *Ibid*, hlm. 311

¹³ Bagian III, Pasal 4, UU No.5 tahun 1979 tentang pemerintahan desa. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/47151/uu-no-5-tahun-1979>. Diunduh, pada Senin,17-Maret-2025. Pukul 11:37 Wib

¹⁴ Yasni Efyanti, Suci Mahabbati Hainadri dan Dewi Harlina, “Peran kaum adat dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa di lima desa dalam Kedepatian Semerap Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi.” *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*. Vol.5 No 2 (2017), hlm. 23

¹⁵ Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kerinci, *Kecamatan Keliling Danau dalam Angka 1997*. hlm.18.

¹⁶ Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kerinci, *Kecamatan Keliling Danau dalam Angka 2004*, hlm. 17.

¹⁷ Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kerinci, *Kecamatan Keliling Danau dalam Angka 2012*, hlm. 11.

¹⁷ Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kerinci, *Kecamatan Danau Kerinci Barat dalam Angka 2021*, hlm. 51

¹⁸ Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kerinci, *Kecamatan Keliling Danau dalam Angka 2020*, hlm. 89

tersebut yakni, Jamaluddin (April 1990-28 Januari 1991), A. Manap (19 Oktober 1998-Maret 2002) Abu Bakar (Juni 2006-30 Desember 2007) dan Ahmad Azhari (30 Desember 2020-27 Juli 2021).

Proses pemilihan Kepala Desa Semerap sejak 1980 umumnya berlangsung dengan lancar dan diterima oleh masyarakat. Pada tahun 2013 terdapat penantang dari masyarakat terhadap lembaga adat. Penantang tersebut adalah anggota masyarakat Semerap dan kolega yang tidak memiliki gelar adat tetapi berkeinginan untuk mencalonkan diri sebagai bakal calon kepala desa. Hal tersebut terhalang akan ketentuan adat yang mewajibkan dari lembaga adat serta harus memiliki gelar adat. Sehingga apa yang menjadi keinginan anggota masyarakat tersebut tidak bisa tercapai dan hanya dalam bentuk niat.¹⁹

Sanksi adat diberlakukan bagi pihak yang menentang keputusan lembaga adat, berupa denda 10 kaleng beras dan satu ekor kambing. Lebih dari itu, pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat berujung pada tidak diakuinya seseorang sebagai bagian dari masyarakat Semerap, jika permasalahan sangat fatal. Ancaman sanksi ini berimplikasi pada tingginya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap keputusan lembaga adat, sehingga setiap proses pemilihan kepala desa senantiasa berada dalam koridor yang ditentukan oleh otoritas adat.²⁰ Kepala desa dari lembaga adat bukan hanya sekedar sosok kepala desa pada umumnya, akan tetapi mereka merupakan seorang sosok yang sangat dihormati oleh masyarakat Semerap. Selain itu mereka dianggap mengatur segala urusan di wilayahnya.

¹⁹ Wawancara dengan M. Nasir, (Kepala Desa Semerap 1991-1998). Semerap, 21 Mei 2025

²⁰ Iskandar Zakaria, *Tambo Sakti Alam Kerinci* (Jakarta:Balai Pustaka. 1984), hlm. 59

Penggunaan tokoh adat sebagai kepala desa adalah sebuah bentuk untuk menjaga kestabilan wilayah desa mereka, agar menjadi lebih aman dan tidak bisa diganggu oleh orang yang berasal dari luar. Setiap kegiatan yang dilaksanakan harus memperoleh izin dari lembaga adat, tanpa izin mereka tidak ada kegiatan yang boleh diselenggarakan. Sosok tokoh adat dianggap memiliki kekuatan dalam segala sisi, sebab tokoh adat merupakan garis keturunan terdahulu yang diyakini merupakan orang hebat dan berkarisma.²¹

Sehubungan dengan nilai-nilai *privillage* yang dimiliki oleh lembaga adat dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa di Desa Semerap, dengan syarat bakal calon kepala desa berasal dari unsur lembaga adat dan harus memiliki gelar adat. Hal ini didasarkan atas PERDA Kerinci No 4 tahun 2007 pasal 1 sebagai landasan masyarakat Semerap, bahwa desa adalah masyarakat hukum serta harus mengakui dan menghormati adat setempat.²² Dengan demikian hanya lembaga adat yang mempunyai kesempatan untuk menjadi calon bakal kepala desa, khususnya di Desa Semerap, Kabupaten Kerinci. Akibat dari sistem tradisional tersebut menyebabkan terjadinya pembatasan hak dan ketidakadilan bagi masyarakat yang tidak memiliki gelar adat untuk mencalonkan diri sebagai kepala desa.²³

²¹ Marsden, William, *Sejarah Sumatera (The History Of Sumatera)* (Yogyakarta: Indoliterasi, 2016), hlm. 319-321

²² *Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kerinci Nomor 4 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa.* <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39869/perda-kab-kerinci-no-4-tahun-2007>. Diunduh pada 10 Oktober 2025, Pukul 23:00 WIB.

²³ Dony Yusra Pebrianto, Budi Ardianto Dan Taufan Dyussanda Putra, "Eksistensi Kearifan Lokal Dalam Pengaturan Pemilihan Kepala Desa Ditinjau Dari Undrip (Studi Kasus Pemilihan Kepala Desa Pada Masyarakat Adat Kedepatian Semerap Kabupaten Kerinci)." *Wajah Hukum*, Vol. 5 No. 1, April 202, hlm. 310

Berdasarkan pemaparan dan permasalahan di atas, tesis ini perlu dibahas lebih mendalam karena, pertama, pemilihan kepala desa di Desa semerap berbeda dengan pemilihan pemilihan kepala desa lainnya, khususnya di Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Kedua, hanya lembaga adat Semerap yang berhak menjadi kepala desa. Ketiga, dalam menjalankan jabatannya, kepala desa berfungsi sebagai pemimpin yang bersifat *polimorfik*.²⁴

Kepala desa tidak hanya melayani urusan administrasi pemerintahan yang bersifat formal, seperti surat-menyurat, tetapi juga menangani persoalan nonformal antara lain masalah pertanahan, sosial, adat dan *kalbu* di luar urusan administratif. Keempat, lembaga adat memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat di wilayah Semerap. Kelima, pada pemilihan kepala desa tahun 2013 dan 2021 muncul berbagai respons masyarakat yang ingin berkontribusi sebagai calon kepala desa. Tesis ini sekaligus membahas pada kebijakan unsur adat dan mekanisme pemilihan kepala Desa Semerap serta respons terhadap kebijakan yang ditentukan oleh lembaga kerapatan adat kedepatian Semerap atau unsur empat jenis Desa Semerap. Berdasarkan hal tersebut, tesis ini mengkaji mengenai pemilihan kepala desa di Semerap setelah berlakunya UU. No. 5 Tahun 1979 diberi judul, "***Lembaga Adat dan UU. No. 5 Tahun 1979: Dinamika Pemilihan Kepala Desa Semerap, Di Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, 1980-2021***".

²⁴ Pemimpin *Polimorfik/Polymorphic* merupakan pemimpin yang mampu mengatasi berbagai permasalahan lebih dari satu permasalahan yang ada di masyarakat, seperti permasalahan agama, keluarga dan permasalahan ekonomi, pemimpin Polimorfik tidak hanya berurusan dengan masalah formal akan tetapi juga dengan informal. Agus Rahmat, Hendarmawan, Edy Suryadi, Cipta Endyana, Peran Opinion Leader Dalam Masyarakat Transisi (Studi di Desa Mekarsari Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang). *Prosiding. Seminar Nasional Politik dan Kebudayaan*. Universitas Padjajan. 2016. Hlm 109-114. <https://adoc.pub/prosiding-seminar-nasional-politik-dan-kebudayaan.html>. Diunduh pada 19 Oktober 2025. Pukul 15:39 Wib.

1.2 Perumusan dan Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis mengembangkan rumusan masalah yang lebih terperinci sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan masyarakat desa Semerap dalam mengatur tentang pemilihan kepala desa berdasarkan adat dan UU No.5 Tahun 1979 di Desa Semerap, Kabupaten Kerinci ?
2. Bagaimana mekanisme pemilihan kepala desa berdasarkan adat dan UU No. 5 Tahun 1979 dapat berjalan di Desa Semerap ?
3. Bagaimana respons masyarakat terhadap tradisi penentuan pemilihan calon kepala desa oleh lembaga adat ?

Agar tesis ini lebih terfokus pada topik pembahasan, maka batasan spasial dalam tesis ini adalah Desa Semerap, Kecamatan Danau Kerinci Barat, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Wilayah tersebut dipilih karena Desa Semerap merupakan desa pertama kali muncul di wilayah Kedepatian Semerap dari 5 desa saat ini. Selanjutnya, Desa Semerap merupakan tempat kerapatan adat pertama di wilayah Semerap. Berikutnya, Desa Semerap merupakan tempat awal dari munculnya aturan adat secara lisan dan sistem gaya kepemimpinan yang masih digunakan dan diadopsi di Kedepatian Semerap dalam penentuan bakal calon kepala desa. Sejak 1980 hingga 2021, Desa Semerap berada di bawah naungan kecamatan yang berbeda-beda, pada tahun 1980 Semerap tergabung kedalam wilayah Kecamatan Danau Kerinci,²⁵ pada tahun 1997 Semerap tergabung kedalam Kecamatan Keliling

²⁵ Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kerinci, *Kecamatan Danau Kerinci dalam Angka 1985*. hlm. 13

Danau dan pada tahun 2021 Semerap tergabung ke dalam Kecamatan Danau Kerinci Barat.²⁶

Adapun batasan temporal dalam penelitian ini, adalah tahun 1980 dan tahun 2021. Batasan awal dipilih pada tahun 1980, karena merupakan awal peralihan dari sebutan Dusun menjadi Desa setelah dikeluarkannya UU No. 5 Tahun 1979 dan tahun tersebut juga merupakan awal dari adanya kepala desa pertama di Kedepatian Semerap, serta mulai diterapkannya aturan pemilihan kepala desa berdasarkan adat setempat. Batasan akhir dalam batasan temporal ini dibatasi pada tahun 2021. Batasan akhir ini dipilih karena, tahun 2021 merupakan terakhir penetapan pemilihan calon bakal kepala Desa Semerap hingga dengan tahun 2025 sebelum diadakan pemilihan berikutnya, serta tahun 2021 merupakan bertepatan dengan dimekarkannya kecamatan Danau Kerinci Barat.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas maka tujuan dari tesis ini adalah;

1. Untuk menganalisis tentang, kebijakan masyarakat desa dalam mengatur tentang pemilihan kepala desa berdasarkan adat dan UU No. 5 Tahun 1979 di Desa Semerap, Kabupaten Kerinci.

²⁶ Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kerinci, *Kecamatan Danau Kerinci Barat dalam Angka 2021*, hlm 51

2. Untuk menganalisis tentang, mekanisme proses pemilihan kepala desa berdasarkan adat dan UU No. 5 Tahun 1979 dapat berjalan di Desa Semerap, Kabupaten Kerinci.
3. Untuk menjelaskan respons masyarakat terhadap tradisi penentuan pemilihan calon kepala desa oleh lembaga adat di Desa Semerap, Kabupaten Kerinci.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Tesis ini diharapkan dapat memberikan dampak dan manfaat yang positif bagi masyarakat, terkhususnya masyarakat Desa Semerap. Adapun manfaat secara teoritis, diharapkan dapat memberikan manfaat dan sumbangsih tambahan dalam peningkatan pemahaman dan wawasan bagi penulis, pembaca, serta masyarakat umum terkait akan respons masyarakat Semerap dalam pemilihan kepala desa berdasarkan UU No. 5 tahun 1979 dan hukum adat setempat. Serta tesis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan pemahaman yang penting bagi wilayah tersebut, terutama di Desa Semerap.

Adapun manfaat secara praktis diharapkan dapat menjadi referensi dan pembanding bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang tertarik untuk melakukan studi yang lebih mendalam mengenai respons masyarakat terhadap pemilihan kepala desa yang berkaitan dengan penerapan UU No. 5 tahun 1979 dan hukum adat dengan studi kasus di Desa Semerap. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar acuan untuk mengarahkan dan memandu penelitian lainnya yang berfokus pada aspek-aspek spesifik yang belum tercakup dalam penelitian ini.

Hal ini akan memungkinkan peneliti-peneliti berikutnya untuk mengkaji lebih dalam mengenai keterlibatan lembaga adat dalam penentuan pemilihan calon

kepala desa, serta kondisi budaya masyarakat yang ada di Desa Semerap. Penulisan ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi berkelanjutan dalam pengembangan pengetahuan tentang sistem pemilihan kepala desa, peran tokoh adat, dan kondisi masyarakat. Serta memberikan kerangka kerja yang kokoh bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan penulisan dalam penelitian ini.

1.4 Tinjauan Pustaka

Realitas politik pemilihan kepala desa di Desa Semerap sangat menarik karena bersifat relatif unik, berbeda dengan praktik di daerah lain di Indonesia. Pemilihan kepala desa umumnya mengikuti pola berdasarkan UU. No 5 Tahun 1979, sebagaimana tercermin dalam berbagai kajian yang ada. Keunikan pemilihan di Desa Semerap ini didasari oleh tradisi serta dinamika sosial-politik lokal yang khas, yang hingga kini masih dipertahankan, adapun beberapa literatur mengenai tradisi dan budaya politik yaitu.

Buku yang ditulis oleh Adon Nasrullah Jamaludin, yang berjudul *Sosiologi Perdesaan*. Buku ini menjelaskan bahwa, kepala desa dipilih oleh warga desa secara langsung, sedangkan di Tapanuli dan Minangkabau tidak dipilih oleh rakyat, melainkan dipilih oleh sekelompok orang sebagai tertua dalam kesatuan masyarakat. Hal ini menjadi alasan mengapa diberlakukannya pemerintahan desa untuk menyeragamkannya sesuai dengan ketentuan UU. No. 5 Tahun 1979.²⁷ Relevansi dari buku ini tentunya karena penulisan dalam tesis ini berkaitan erat

²⁷ Adon Nasrullah Jamaludin, *Sosiologi Perdesaan* (Bandung. CV Pustaka Setia. 2015), hlm.112

dengan urusan pemerintahan desa sejak dikeluarkannya UU tentang desa tahun 1979. Selain itu juga menjadi acuan bahwa wilayah lain sudah mengikuti aturan dari negara akan tetapi di Desa Semerap masih mempertahankannya hingga saat sekarang ini dalam hal pemilihan kepala desa. Persamaan penelitian terdahulu dengan tesis ini adalah sama-sama membahas mengenai tentang kepala desa serta berkaitan dengan masalah adat. Adapun perbedaannya yakni penulisan terdahulu lebih banyak membahas mengenai tentang pemerintahan masyarakat dan peraturan tentang desa secara umum, sedangkan tesis ini lebih dominan membahas mengenai tentang adat dalam hal pemilihan kepala desa yang berada di wilayah Kerinci khususnya Desa Semerap.

Buku yang ditulis oleh Rahyuni Rauf dan Sri Maulidiah, berjudul *Pemerintahan Desa*. Buku ini menjelaskan bahwa, seluruh masyarakat di Indonesia memiliki hak yang sama untuk menjadi calon kepala desa, selama memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan. salah satunya bersedia untuk menjadi calon kepala desa dengan melampirkan surat pernyataan persetujuan dari yang bersangkutan secara tertulis. Selain itu juga dijelaskan bahwa, lembaga adat desa merupakan sebuah lembaga yang diakui keberadaannya yang tertera dalam UU No. 6 Tahun 2014, pasal 95 tentang desa, adat mempunyai kewenangan untuk membantu desa dan mempertahankan adat yang sudah ada. Buku ini tentunya berkaitan erat dengan penulisan tesis ini, sebab sama-sama membahas mengenai tentang kepala desa dengan syarat berlandaskan UU dari negara Republik Indonesia. Serta tidak mencantumkan dalam persyaratan untuk menjadi kepala desa wajib dari tokoh adat yang mempunyai gelar adat akan tetapi selama menjadi warga

negara Indonesia semua masyarakat mempunyai kedudukan dan hak yang sama.²⁸ Persamaan kedua penulisan ini yakni, sama-sama menjelaskan bahwa masyarakat memiliki hak yang sama untuk menjadi kepala desa berdasarkan UU tentang desa, kemudian adat juga selalu ikut berkontribusi dalam pemerintahan desa. Adapun perbedaan penelitian sebelumnya dengan tesis ini adalah terletak pada bagian isi, tesis ini lebih banyak membahas mengenai tentang bagaimana keterlibatan adat dalam pemilihan kepala desa di Semerap. Sedangkan buku ini menjelaskan secara umum adat adalah bagian pemerintahan desa dan bukan mewajibkan dari lembaga adat sebagai kepala desa.

Buku yang ditulis oleh Gusti Asnan, yang berjudul *Pemerintahan Sumatera Barat Dari VOC Hingga Reformasi*. Buku ini menjelaskan bahwa, selama penduduk dalam sebuah Nagari bisa membaca dan menulis serta berumur 25 tahun mempunyai hak yang sama untuk dipilih menjadi Wali Nagari. Sumatera Barat pernah terbentuknya desa pada tahun 1983 setelah keluarnya UU No. 5 Tahun 1979. Pemerintahan Desa di Sumatera Barat hanya berlangsung hingga tahun 2000, setelah keluarnya perda No.13/200 tentang pemerintahan Nagari serta diperkuat oleh SK Bupati kemudian direspons dengan baik oleh masyarakat Sumatera Barat maka Desa kembali menjadi Nagari. Buku ini relevan digunakan dalam tesis ini untuk melihat permasalahan yang terjadi di Desa Semerap dalam hal penentuan calon bakal kepala desa. Selain itu juga berkaitan dengan UU No.5 Tahun 1979 tentang penyeragaman desa, serta respons dari masyarakat terhadap hal yang

²⁸ Rahyunir Raut, Sri Maulidiah, *Pemerintahan Desa* (Pekanbaru: Zanafa Publishing. 2015), hlm. 131-143

diberlakukan oleh lembaga adat.²⁹ Persamaan penelitian sebelumnya dengan tesis ini adalah, sama-sama menjelaskan bahwa penyeragaman desa untuk seluruh wilayah Indonesia sejak dikeluarkannya UU No.5 Tahun 1979 tentang desa. Adapun perbedaannya adalah, buku ini membahas mengenai tentang kembalinya Nagari di Sumatera Barat meski adanya penyeragaman tentang desa di Indonesia. Tesis ini membahas mengenai salah satu desa yakni Semerap yang pemimpinnya ditetapkan oleh lembaga adat setempat meski juga mengikuti aturan pemerintah.

Buku karya Rudy yang berjudul, *Hukum Pemerintahan Desa*. Buku ini pada bab v menjelaskan tentang pemilihan kepala desa. Pemilihan kepala desa merupakan wujud implementasi pelaksanaan demokratisasi yang dipilih secara langsung oleh masyarakat. Serta menjadi cerminan dari demokrasi untuk melibatkan masyarakat dalam menentukan pemimpin mereka. Selain itu juga dijelaskan bahwa untuk menjadi calon kepala desa adalah seluruh warga negara Republik Indonesia. Relevansi buku ini terhadap penulisan tesis ini adalah sebagai acuan bahwa setiap masyarakat Desa Semerap mempunyai hak dan kedudukan yang sama untuk menjadi calon bakal kepala desa dan bukan hanya dari kalangan atas ataupun mempunyai jabatan termasuk di dalamnya tokoh adat.³⁰ Persamaan kedua penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai tentang desa dan pemilihan kepala desa berdasarkan aturan pemerintahan Indonesia. Adapun perbedaan kedua penelitian ini terletak pada konteks pembahasan dan isi, dalam buku ini membahas tentang aturan pemerintah dalam melaksanakan pemilihan

²⁹ Gusti Asnan, *Pemerintahan Sumatera Barat dari VOC hingga Reformasi* (Yogyakarta: Citra Pustaka: 2006), hlm. 251-269

³⁰ Rudy, *Hukum Pemerintahan Desa* (Bandar Lampung: Aura: 2013), hlm. 33

kepala desa untuk seluruh masyarakat Indonesia, sedangkan tesis ini membahas mengenai tentang pemilihan kepala desa yang calonnya berasal dari lembaga adat serta bagaimana sejarah dan sistem pemerintahannya selama ini.

Buku yang ditulis oleh Idris Djakfar dan Indra Idris, berjudul *Pemerintahan Depati Empat Alam Kerinci*. Buku ini menjelaskan tentang struktur pemerintahan dengan menggambarkan bahwa perangkat pemerintahan telah terstruktur mulai dari pemerintahan pusat hingga ke pemerintahan desa, di mana Depati Empat Alam Kerinci berfungsi untuk urusan legislatif, eksekutif serta yuridis atau yudikatif, dengan kekuasaan bersifat absolut. Selain itu juga dijelaskan bahwa, Sejak dulu di Kerinci tidak pernah ada bentuk kepemimpinan dalam masyarakat yang diwariskan secara turun temurun, melainkan dipilih secara demokratis.³¹ Relevansi buku ini dalam penulisan tesis dapat memberikan gambaran bahwa sejak dulu di Kerinci sudah ada pemerintahan yang dipimpin oleh lembaga adat dan sistem pemilihan bersifat demokrasi. Persamaan penelitian terdahulu dengan tesis ini adalah sama-sama membahas mengenai tentang aturan adat yang berlaku di Kerinci dan fungsi lembaga adat. Sedangkan perbedaannya buku ini hanya membahas tentang adat dan budaya di Kerinci sedangkan tesis ini lebih berfokus pada konteks pembahasan kepala desa di Desa Semerap dalam hal pemilihan sejak 1980an.

Buku yang ditulis oleh Iskandar Zakaria, berjudul *Tambo Sakti Alam Kerinci*. Buku ini menjelaskan mengenai tentang masyarakat Kerinci yang selalu

³¹Idris Djakfar, Indra Idris, *Pemerintahan Depati Empat Alam Kerinci* (Jakarta: __,2006), hlm.78

mengaitkan setiap kegiatan yang dilakukan dengan adat. Masyarakat Kerinci umumnya sangat taat dan patuh terhadap aturan adat yang sudah ada secara turun-temurun dalam bentuk lisan dan dikenal dengan adat yang diadatkan. Adat Kerinci mempunyai hukum tradisional sendiri dengan denda beras seratus kaleng kerbau satu ekor dan tidak dianggap dalam masyarakat. Hukum tersebut akan berlaku pada pelanggaran berat, seperti pembunuhan.³² Buku ini tentunya sejalan dengan penulisan tesis ini dimana masyarakat Semerap masih berpegang teguh pada adat yang sudah ada secara turun-temurun. Selain itu rasa ketakutan masyarakat yang sudah melekat jika sudah berurusan dengan adat, terlebih lagi menentang keputusan yang sudah ditetapkan, termasuk didalamnya penetapan bakal calon kepala desa. Persamaan kedua penelitian ini adalah sama-sama membahas dan mengkaji tentang adat yang didalamnya tentang kekuasaan depati menjadi pemimpin di Kerinci. Adapun perbedaannya penelitian ini membahas tentang bagaimana kekuasaan adat dan tata cara menjaga keluarga dan kalbu atau keluarga besar serta aturan kehidupan di masyarakat Kerinci. Sedangkan tesis ini membahas mengenai kekuasaan adat dalam hal menentukan calon kepala desa di Semerap sejak 1980 serta tata cara dalam peraturan dan ketentuan yang berlaku yang berjalan dengan UU No. 5 1979.

Artikel yang ditulis oleh Kato Tsuyoshi, berjudul “Lokalisasi Kuantan di Indonesia: dari perbatasan Minangkabau hingga kabupaten administratif Riau”. Artikel ini menjelaskan mengenai kekuasaan datuk dalam urusan masyarakat. Serta membahas mengenai stabilitas politik masa Orba dan terbentuknya, UU No. 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah dan UU No. 5 tahun 1979

³² Iskandar Zakaria, *Tambo Sakti Alam Kerinci* (Jakarta:Balai Pustaka). 1984, hlm 57-68

tentang Desa administrasi. Hingga dengan hubungan Kuantan dan Minangkabau hingga menjadi sebuah kabupaten Administratif di Riau. Artikel ini relevan digunakan untuk penulisan tesis ini sebab adanya kesamaan dalam pembahasan yang berkaitan erat dengan desa yaitu, UU No. 5 Tahun 1979, serta berurusan dengan adat dalam hal kekuasaan. Sedangkan perbedaannya adalah artikel ini terfokus pada pembentukan kabupaten administratif di Riau. Penulisan tesis ini lebih terfokus pada masalah respons masyarakat dalam hal penentuan bakal calon kepala desa Semerap oleh lembaga adat yang berkaitan dengan UU tentang desa.³³

Artikel yang ditulis oleh Neneng Yani Yuningsih dan Valina Singka Subekti, yang berjudul “Demokrasi dalam Pemilihan Kepala Desa? Studi Kasus Desa Dengan Tipologi Tadisional, Transisional, dan Modern di Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013”. Artikel ini menjelaskan bahwa, masyarakat Neglasari masih mempertahankan keyakinan mereka yang sudah terbentuk sebelumnya terhadap kepala desa. Persamaan kedua penelitian ini adalah sama-sama menjelaskan tentang kepercayaan masyarakat terhadap garis keturunan orang yang pernah memimpin desa tersebut serta memiliki kharisma atau orang yang direkomendasikan oleh sesepuh adat yang layak menjabat sebagai kepala desa. Para kokolot desa dan sesepuh desa memiliki pengaruh yang kuat di desa tersebut termasuk dalam penentuan bakal calon kepala desa, sehingga membuat penduduk setempat tidak berani untuk mencalonkan diri tanpa restu dari sesepuh adat terlebih dahulu.³⁴

³³ Kato Tsuyoshi, “*The localization of Kuantan in Indonesia; From Minangkabau frontier to a Riau Administrative District. In: Bijdragen tot de Taal-, Land-en Volkenkunde*, Vol. 153 No 4. 1997, hlm. 743-756

³⁴ Neneng Yani Yuningsih, Valina Singka Subekti, Demokrasi dalam Pemilihan Kepala Desa? Studi Kasus Desa Dengan Tipologi Tadisional, Transisional, dan Modern di Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013. *Jurnal Politik*. Vol. 1 No.2. 2016, hlm. 232-258

Adapun yang membedakan yakni, penulisan ini fokus terhadap permasalahan yang terjadi saat pemilihan berlangsung yang berkaitan Demokrasi yang bertempat di wilayah Provinsi Jawa Barat. Sedangkan penulisan penulis membahas mengenai tentang faktor penyebab dari penentuan bakal calon kepala desa oleh anggota lembaga adat di Kabupaten Kerinci di Desa Semerap.³⁵

Artikel Yasni Efyanti, Hainadri, Suci Mahabbati, Dewi Harlina, yang berjudul “Peran Kaum Adat Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Di Lima Desa Dalam Kedepatian Semerap Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi”. Artikel ini menjelaskan tentang pembentukan panitia pemilihan dengan permendagri No. 6 tahun 2014 sebagai landasan pembentukan panitia yang melibatkan unsur BPD. Secara keseluruhan pembahasannya tertuju pada hukum pemerintahan dengan aturan adat serta titik fokus pembahasan terjadi pada tahun 2013.³⁶ Adapun persamaan penelitian ini dengan penulis ialah sama-sama membahas mengenai tentang kepala desa. adapun perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian penulis ialah, dimana penelitian ini titik fokusnya terhadap tata cara pemilihan kepala desa, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu membahas mengenai tentang awal sejarah terjadinya penentuan bakal calon kepala desa oleh anggota lembaga adat.³⁷

³⁵ Neneng Yuningsih dan Subekti, Demokrasi Dalam Pemilihan Kepala Desa? Studi Kasus Desa Dengan Tipologi Tradisional, Transisional, Dan Modern Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013. *Jurnal Politik*, Vol. 1, No. 2, 2016, hlm, 2.

³⁶ Yasni Efyanti, Hainadri, Suci Mahabbati dan Dewi Harlina, “Peran Kaum Adat Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Lima Desa Dalam Kedepatian Semerap Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi”. *Al-Qishthu*, Vol. 15, No. 02, 2017, hlm, 19-33.

³⁷ Yasni Efyanti, Hainadri, Suci Mahabbati dan Dewi Harlina, “Peran Kaum Adat Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Di Lima Desa Dalam Kedepatian Semerap Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi). *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*. Vol. 15, No. 02, 2017, hlm, 19-33.

Artikel yang ditulis oleh Dony Yusra Pebrianto, Budi Ardianto, Taufan Dyusanda Putra yang berjudul, “Eksistensi Kearifan Lokal dalam Pengaturan Pemilihan Kepala Desa Ditinjau dari Undrip (Studi Kasus Pemilihan Kepala Desa pada Masyarakat Adat Kedepatian Semerap Kabupaten Kerinci)”. Artikel ini menjelaskan bahwa, pemilihan kepala desa sudah diatur dalam UU No 6 Tahun 2014 tentang desa yang dilihat dari segi pemilihan kepala desa di *Kedepatian Semerap* yang dikaitkan dengan Pengaturan Hukum Internasional (UNDRIP).³⁸ Adapun persamaan penelitian ini dengan penulis ialah dimana sama-sama membahas mengenai tentang hak-hak masyarakat dalam ikut berpartisipasi menjadi seorang bakal calon pemimpin. Adapun perbedaannya yakni, penulisan ini titik fokus dalam penelitiannya ialah berkenaan akan tentang hukum internasional UNDRIP. Sedangkan penelitian penulis lebih banyak membahas mengenai tentang hak dalam menentukan pemimpin serta aturan adat desa Semerap.³⁹

Artikel yang ditulis oleh Muskibah, Umar Hasan, Sasmiar, Suhermi, Dony Yusra Pebrianto, dengan judul “Sosialisasi Keberlakuan Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Indonesia Pada Masyarakat Adat Kedepatian Semerap Kabupaten Kerinci”. Artikel ini menjelaskan bahwa hukum adat harus tetap dijaga agar nilai-nilainya tidak hilang. Hukum adat pada umumnya tidak tertulis berbeda dengan hukum negara saat ini yang sudah tertulis dengan rapi. Melalui sosialisasi di Desa Pasar Semerap dan Desa Koto Patah dengan 100 orang peserta terdiri dari Depati

³⁸ Dony Yusra Pebrianto, Budi Ardianto dan Taufan Dyusanda Putra. *Op.Cit*, hlm. 305-313

³⁹ Dony Yusra Pebrianto, Budi Ardianto dan Taufan Dyusanda Putra, Eksistensi Kearifan Lokal Dalam Pengaturan Pemilihan Kepala Desa Ditinjau Dari Undrip (Studi Kasus Pemilihan Kepala Desa Pada Masyarakat Adat Kedepatian Semerap Kabupaten Kerinci). *Wajah Hukum*, Vol. 5, No.1. 2021, hlm 305-313.

Ninik Mamak, Alim Ulama, Cendekiawan, Pemuda serta perwakilan dari majelis taklim. Seluruh peserta sepakat bahwa hukum adat harus diterapkan dalam kehidupan mereka dan dijaga kelestariannya. Adapun materi yang disampaikan terkait akan sejarah hukum adat, kedudukan hukum adat dalam konstitusi, pentingnya pelestarian hukum adat serta kelebihan dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Persamaan penulisan tesis ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas mengenai tentang hukum adat yang berlaku di wilayah Kedepatian Semerap, hukum adat yang masih mengatur segala hal dalam kehidupan masyarakat. Perbedaannya adalah penelitian terdahulu lebih terfokus pada bagaimana menjaga dan menerapkan hukum adat yang masih ada yang berlokasi di Desa Pasar Semerap dan Koto Patah. Sedangkan tesis ini membahas mengenai tentang pemilihan kepala desa di Desa Semerap yang mengharuskan calonnya memiliki gelar adat serta melaluis seleksi adat terlebih dahulu.⁴⁰

1.5 Kerangka Analisis

Secara etimologi, kata “desa” berasal dari bahasa Sanskerta, yakni “*deca*,” yang artinya tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam pemerintahan nasional, serta berlokasi di daerah kabupaten salah satunya Kerinci. Sebelum adanya Desa di Kerinci, wilayah dengan tingkatan terendah disebut dengan dusun, seperti Dusun Semerap. Masyarakat Dusun Semerap dalam kehidupan sosial masih

⁴⁰ Muskibah, et al, Sosialisasi Keberlakuan Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Indonesia Pada Masyarakat Adat Kedepatian Semerap Kabupaten Kerinci. *Karya Abdi*. Volume 4 Nomor 1 Juni 2020, hlm 48-53

menjaga budaya dan tradisi mereka seperti gotong royong dalam hal pertanian dan pembangunan. Kehidupan tersebut terjadi akibat dari kebiasaan yang sudah ada sejak dahulu. Sejarah Sosial sendiri merupakan sebuah studi yang berkaitan dengan struktur dan hubungan timbal balik antar manusia yang diteruskan dari generasi-kegenerasi, seperti kepercayaan, sifat religiusnya dan adat-istiadat. Masyarakat Dusun Semerap masih menganut sistem kepercayaan salah satunya gelar adat. Gelar adat di Dusun Semerap masih terus digunakan, seperti gelar Depati dan Rio.

Seseorang yang bergelar adat biasaya adalah orang yang dipercaya oleh masyarakat sebagai sesosok pemimpin yang harus dihargai dan didengar. Gelar adat yang digunakan di Semerap merupakan bagian dari lembaga pemerintahan adat Semerap yang disebut dengan Kedepatian Semerap. Dalam pengertiannya, sejarah pemerintahan adalah gambaran tentang bagaimana pemerintahan awalnya terbentuk dan bagaimana ia berkembang melalui tingkat masyarakat yang setara, bertingkat, hingga berlapis. Awalnya penyebutan dusun Semerap berakhir setelah keluarnya UU No. 5 Tahun 1979 tentang penyeragaman wilayah terendah. Karena hal tersebut penyebutan Dusun Semerap berubah menjadi Desa Semerap, Kepala Dusun berubah menjadi Kepala Desa. Akibat perubahan tersebut maka terjadinya pemilihan untuk kepala desa hingga saat ini sesuai dengan ketentuan UU yang berlaku. Pemilihan merupakan salah satu bentuk pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi, yang bertujuan menghasilkan keputusan kolektif melalui partisipasi masyarakat dalam memilih pemimpin atau wakilnya, pemilihan tingkat pusat maupun tingkat terendah seperti desa.⁴¹ UU. No. 6 Tahun 2014, menjelaskan

⁴¹ Aditya Perdana, et al, *Tata Kelola Pemilu Di Indonesia* (Jakarta: KPU RI. 2019), hlm 36

bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan berwenang mengatur serta mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat serta hak tradisional yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional.⁴² Hal ini juga sejalan dengan teori elit kultural yang dikembangkan oleh Mosca bahwa terdapat kelompok kecil yang mempunyai legitimasi kekuasaan melalui nilai, norma dan tradisi budaya lokal yang sangat disegani oleh penduduk sekitar.⁴³

Desa sebagai komunitas sosial merupakan bentuk kehidupan bersama yang ditandai oleh hubungan sosial yang erat, solidaritas tinggi serta memiliki ikatan kekeluargaan yang kuat. Koentjaningrat menjelaskan desa ialah satuan masyarakat yang relatif kecil dengan hubungan sosial yang bersifat personal dan langsung yang memiliki pola kehidupan gotong royong, musyawarah, serta kepatuhan terhadap norma adat dan tradisi yang diwariskan secara turun temurun. Dalam sistem pemerintahan lokal Sutoro Eko (2014) menjelaskan bahwa desa dalam ruang demokrasi lokal, desa menjadi arena awal praktik demokrasi melalui musyawarah desa, pemilihan kepala desa, dan partisipasi warga dalam perencanaan pembangunan. Desa sebagai entitas budaya merupakan ruang pelestarian nilai-nilai budaya, adat istiadat dan kearifan lokal. Tradisi, hukum adat dan pranata sosial yang hidup di desa menjadi identitas kolektif masyarakat desa.⁴⁴

Pemilihan kepala desa merupakan suatu proses demokrasi langsung dalam

⁴² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014. Tentang Desa. <https://peraturan.bpk.go.id/>. Diunduh pada Minggu 1 Februari 2026. Pukul 08:00 WIB

⁴³ Lan. Thung Ju, Studi Tentang Elit Indonesia: Problematika & Pendekatan. *Jurnal Masyarakat & Budaya*. Vol 15. No. 3, 2010. Hlm 106-112

⁴⁴ Sutoro Eko, *Desa Membangun Indonesia*. (Yogyakarta:FFD. 2014), hlm 32

menentukan pemimpin pada pemerintahan terendah yakni desa. Agar penyelenggaraan pemerintahan desa dan penyeragaman tentang desa seluruh Indonesia bisa saling berkaitan maka dikeluarkannya UU. No. 5 Tahun 1979. Secara umum pemilihan kepala desa di Indonesia mengacu kepada UU. No. 5 Tahun 1979, bahwa yang dapat dipilih menjadi kepala desa adalah penduduk desa warga Negara Indonesia, dengan syarat, beriman kepada tuhan yang maha esa dan setia kepada Pancasila serta UUD 1945. Berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas dan berwibawa. Tidak pernah terlibat pengkhianatan negara. Tidak pernah dicabut hak pilihnya dan tidak menjalani hukuman pidana penjara. Bertempat tinggal di desa tersebut minimal 2 tahun. Berusia minimal 25 tahun dan maksimal 60 tahun pada saat pencalonan, sehat jasmani dan rohani. Sekurang-kurangnya berijazah Sekolah Lanjutan Pertama atau berpendidikan yang sederajat dengan itu. Pada pasal 5 dijelaskan bahwa kepala desa dipilih secara langsung, umum, bebas dan rahasia oleh penduduk Desa Warganegara Indonesia yang telah berumur minimal 17 tahun atau pernah menikah.⁴⁵

Khusus untuk desa Semerap di Kabupaten Kerinci, pemilihan kepala desa diselenggarakan melalui dua mekanisme yakni, pemilihan secara tradisional berdasarkan pemilihan dalam Kedepatian Semerap dan pemilihan secara nasional. Kedepatian adalah sistem pemerintahan tradisional terendah dalam sistem pemerintahan Kabupaten Kerinci. Pemerintahan Kabupaten Kerinci terdiri atas pemerintahan kabupaten yang dipimpin oleh bupati yaitu, Drs. Ahmad Daud pada

⁴⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/47151/uu-no-5-tahun-1979>. Diunduh, pada Senin,17-Maret-2025. Pukul 11:37 Wib

tahun 1969-1972.⁴⁶ Kemendapoan dipimpin oleh kepala Mendapo, yaitu Rusli Rio Gelang pada tahun 1970, Kedepatian dipimpin oleh Depati, yaitu Zainul Abidin pada tahun 1976.⁴⁷ Kedepatian kemudian berubah menjadi desa setelah keluarnya UU. No. 5 Tahun 1979 untuk penyeragaman status desa di seluruh Indonesia.⁴⁸

Pemilihan kepala desa mencerminkan nilai demokrasi lokal dan partisipasi aktif warga dalam menentukan nasib dan arah pembangunan desanya. Selain sebagai ajang kompetisi politik lokal, pilkades juga berfungsi sebagai sarana pendidikan politik bagi masyarakat desa serta media legitimasi kepemimpinan kepala desa hasil pilihan rakyat. Proses pilkades meliputi pendaftaran calon, kampanye, pemungutan suara, dan pengumuman hasil yang diawasi oleh panitia pemilihan desa untuk menjamin kejujuran dan keadilan.⁴⁹ Demokrasi desa merupakan perpaduan antara partisipasi langsung, perwakilan politik, musyawarah, serta nilai-nilai lokal yang hidup dalam masyarakat.⁵⁰ Jurgen Habermas (1996) menjelaskan bahwa demokrasi yang ideal adalah demokrasi yang didasarkan pada proses komunikasi yang rasional dan dialogis antar warga negara. Dalam masyarakat desa praktik musyawarah mufakat, rembuk desa dan pertemuan adat merupakan bentuk nyata dari demokrasi deliberatif, dimana keputusan tidak semata-mata ditentukan oleh suara mayoritas, tetapi oleh kesepakatan bersama

⁴⁶ Nama-Nama Bupati di Kabupaten Kerinci, dalam BPS Kabupaten Kerinci Dalam Angka 2018. <https://share.google/rhHiv13aT8Ac34meW>. Diunduh, pada Minggu-01-2026. Pukul 20:56 Wib

⁴⁷ Wawancara dengan Mantan Kepala Desa Semerap 1991-1998, M.Nasir, Semerap, 11 November 2025

⁴⁸ Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Jambi Nomor: 181 Tahun 1982 Tanggal 20 Juli 1982 Tentang Pemberhentian Kepala Mendapo Dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Kerinci.

⁴⁹ Umar Nain, *Sosiologi Kekuasaan Desa, Kontestasi dalam Area Pemilihan Kepala Desa*. Depok:Rajawali Pers. 2023, hlm 15

⁵⁰ Naeni Amanulloh, *Demokratisasi Desa*, (Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia. 2015), hlm 15

yang mempertimbangkan nilai keadilan dan keharmonisan sosial.⁵¹

Pemilihan kepala Desa Semerap, selalu melaksanakan proses pemilihan secara tradisional terlebih dahulu, sistem pemilihan tersebut merupakan sistem lanjutan yang sudah ada di wilayah Semerap sebelum adanya kepala desa, sistem digunakan untuk mempertahankan entitas budaya di wilayah tersebut. Sutoro Eko (2014) menjelaskan bahwa desa memiliki tradisi demokrasi lokal yang telah hidup lama sebelum hadirnya negara modern, seperti musyawarah adat dan kepemimpinan kolektif. Dalam demokrasi berbasis komunitas (communitarian democracy) demokrasi desa tidak dapat dilepaskan dari peran tokoh adat, tokoh agama dan norma sosial yang mengatur kehidupan masyarakat desa karena telah menyatu dengan kehidupan komunitas.⁵² Hal ini juga dipertegas oleh Naeni Amanulloh (2015) menjelaskan bahwa, setiap desa memiliki adat-istiadat, sistem kelembagaan politik tradisional yang berbeda-beda dan sejarahnya masing-masing serta masih menggunakan garis keturunan sebagai rujukan penilaian siapa yang layak menjadi kepala desa.⁵³

Demokrasi perwakilan dalam pemilihan kepala desa merupakan bentuk pelaksanaan demokrasi di tingkat lokal yang menempatkan wakil rakyat desa sebagai aktor penting dalam proses politik desa. Meskipun pemilihan kepala desa pada prinsipnya dilakukan secara langsung oleh masyarakat, unsur demokrasi perwakilan tetap hadir melalui peran lembaga perwakilan desa yang menyalurkan

⁵¹ Habermas. Jürgen, *Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy*. (Cambridge: MIT Press.1996), hlm 30-34

⁵² Sutoro Eko. *Desa Membangun Indonesia* (Yogyakarta: FPPD. 2014), hlm, 149-152

⁵³ Naeni Amanulloh, *Demokratisasi Desa* (Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia: Jakarta.2015), hlm 23

aspirasi, mengawasi proses pemilihan, serta menjaga agar penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan sesuai dengan kehendak masyarakat. Sebagai contoh, sebelum pemilihan kepala desa di Desa Semerap setiap calonnya ditentukan dan diseleksi oleh lembaga adat kedepatian Semerap. Setelah calon ditetapkan maka masyarakat yang melakukan pemilihan dengan menggunakan hak suara mereka masing-masing. Calon yang ditetapkan oleh lembaga adat selalu dianggap calon yang baik. Hal ini tentunya sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Miriam Budiardjo (2008) bahwa demokrasi perwakilan adalah sistem di mana rakyat menjalankan kedaulatannya melalui wakil-wakil yang dipilih.⁵⁴

Rahadi Budi Prayitno dan Arlis Prayugo (2023) yang dikutip dari Jean Jacques Rousseau menjelaskan, bahwa demokrasi terbaik dan paling praktis yang bisa diharapkan adalah demokrasi perwakilan, warga memilih calon wakil mereka atau partai politik yang membuat keputusan otoritatif bagi seluruh masyarakat. Demokrasi perwakilan tidak dimaknai sebagai penggantian peran rakyat dalam memilih kepala desa, melainkan sebagai mekanisme pelengkap yang menjembatani kepentingan masyarakat dengan penyelenggaraan kekuasaan desa. Lembaga perwakilan desa, berfungsi sebagai representasi masyarakat desa yang memiliki tugas menyerap dan menyalurkan aspirasi warga, termasuk dalam penyelenggaraan dan pengawasan pemilihan kepala desa.⁵⁵ Sejalan dengan pendapat Miriam Budiardjo, demokrasi perwakilan adalah sistem demokrasi di mana rakyat menjalankan kedaulatannya melalui wakil-wakil yang dipilih. Dalam pemilihan

⁵⁴ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2008), hlm116

⁵⁵ Rahadi Budi Prayitno, Arlis Prayugo, *Teori Demokrasi Memahami Teori dan Praktik* (Deepublish: Sleman.2023), hlm 18

kepala desa, konsep ini tercermin ketika masyarakat tidak terlibat langsung dalam seluruh tahapan teknis dan pengambilan keputusan, melainkan mempercayakannya kepada lembaga perwakilan desa yang bertindak atas nama kepentingan warga.⁵⁶

Lebih lanjut, demokrasi perwakilan dalam Pilkadaes juga dapat dijelaskan melalui perspektif demokrasi liberal, sebagaimana dikemukakan oleh Joseph A. Schumpeter. Schumpeter memandang demokrasi sebagai metode institusional untuk menghasilkan pemimpin melalui kompetisi yang teratur. Dalam konteks desa, pemilihan kepala desa menjadi arena kompetisi politik yang dilembagakan, sementara lembaga perwakilan desa berfungsi sebagai pengawas dan penjamin agar kompetisi tersebut berjalan sesuai dengan aturan yang telah disepakati bersama.⁵⁷

Elit tradisional adalah, suatu masyarakat dengan satu kelompok yang memiliki pengaruh dan sering menentukan kehidupan serta perubahan masyarakat, walaupun perubahan tersebut tidak sepenuhnya tergantung pada peran yang mereka mainkan (Koentjaraningrat 1985:147).⁵⁸ Elit tradisional dalam masyarakat Semerap yakni, *Depati Ninik Mamak* sebab menempati posisi teratas dan memiliki pengaruh dalam pengambilan keputusan. Selain itu Depati Ninik Mamak merupakan bangsawan secara tradisional diwilayah Semerap, karena merupakan garis keturunan dari pemimpin terdahulu. Menurut Pareto, Elite Politik setiap masyarakat selalu diperintah oleh sekelompok kecil orang yang mempunyai kualitas yang diperlukan bagi kehadiran mereka pada kekuasaan sosial politik yang penuh

⁵⁶ Miriam Budiadjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (PT Gramedia Pustaka Utama:Jakarta. 2007), hlm 117

⁵⁷ Rahadi Budi Prayitno, Arlis Prayugo, *Teori Demokrasi Memahami Teori dan Praktik*. (Deepublish: Sleman. 2023), hlm 17

⁵⁸ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Aksara Baru: Jakarta.1985), hlm 147

(Chalik, 2017:24-28).⁵⁹ Hal ini tentunya berkaitan erat dengan pemilihan calon kepala desa di wilayah Semerap dimana, pemilihan kepala desa yang melalui pemilihan tradisional untuk tahap pertama dalam menentukan calon bakal kepala desa selalu ditentukan oleh lembaga adat. Lembaga adat Semerap memegang peranan penting dan kuat sehingga masyarakat tidak berani untuk menentang keputusan yang ditetapkan.

Penerapan desentralisasi asimetris di Indonesia dalam UUD 1945 yang telah diamandemen mengisyaratkan bahwa pengembangan desentralisasi asimetris ditekankan pada keistimewaan, ke khasan serta kesatuan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisional.⁶⁰ Rosy Lambelanova yang dikutip dari Charles Tartlon (1965) bahwa, Desentralisasi Asimetris merupakan pemberian kewenangan atau kekuasaan tertentu kepada daerah secara beragam atau tidak seragam.⁶¹ Desa Semerap memiliki kewenangan tersendiri secara tradisional sedangkan secara pemerintahan hanya berlandaskan pada UU. No.5 Tahun 1979 dan Perda Jambi No.12 tahun 1981 tentang desa, disebutkan bahwa adat mempunyai tugas untuk mengatur dan mempertahankan adat istiadat serta membantu pemerintahan desa.⁶²

1.6 Metode Penelitian dan Bahan Sumber

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode sejarah. Metode sejarah adalah suatu proses dalam menguji dan

⁵⁹ Abdul Chalik, *Pertarungan Elite dalam Politik Lokal* (Yogyakarta:Pustaka Pelajar. 2017), hlm 24-28

⁶⁰ Rosy Lambelanova, et al, *Paradigma Baru Desentralisasi Asimetris Di Indonesia* (Jatinangor: IPDN. 2022), hlm 75

⁶¹ Ibid, hlm 98

⁶² *Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jambi Nomor: 12 Tahun 1981. Tentang Keputusan-Desa.*

menganalisa secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau serta untuk menemukan data autentik agar dapat dipercaya.⁶³ Pada penulisan metode sejarah terdapat empat tahapan yang dilakukan yaitu, heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi.⁶⁴ Pertama, Heuristik merupakan tahapan awal dari sebuah penelitian sejarah serta dasar untuk rekonstruksi sebuah peristiwa. Heuristik berarti penelusuran jejak dari suatu peristiwa atau kejadian yang telah berlalu berupa sumber dan dokumen.⁶⁵ Tahapan ini dilakukan dengan pengumpulan sumber primer dan sekunder yang berkaitan dengan topik pembahasan diantaranya, Arsip hasil Sidang Keputusan IV Jenis Kedepatian Semerap tentang pemilihan Kepala Desa Semerap, tahun 1991, 2001, Sk Kepala desa, foto-foto pada saat musyawarah penentuan bakal calon kepala desa dan foto kepala desa yang menjabat.

Sumber lainnya juga diperoleh melalui studi lapangan untuk melakukan wawancara melalui metode sejarah lisan. Adapun informan yang diwawancarai antara lain: Burharuddin, (Ketua lembaga adat 2013), Ismail (Ketua Lembaga Adat 2020), M.Natsir (Pemangku Adat 1977), Syamsu Khamar (Lembaga Adat 1979), Ilkhalidin (Menggung 2008), M. Yusuf (Alim Ulama 2018), Saidina Umar (Kepala Desa Semerap 2021), Mat Alifiah (Kepala Desa Semerap, 2014), A. Manap (Kepala Desa Semerap 2002-2007), Mukhtarudin (Anggota Lembaga Adat 1977), Amril (Anggota Lembaga Adat 2010). Ibrahim Mukhatar (Tokoh Masyarakat Sanggaran Agung 1976). Syafrizal (Anggota BPD 2015). Mukardi (Penggali Kuburan 2016), Hafis (Anggota BPD 2020). Selain sumber-sumber diatas, penulis juga

⁶³ Nugroho Notosusanto, *Mengerti Sejarah* (Jakarta: UI-Press. 1986), hlm.32

⁶⁴ Nina Herlina, *Metode Sejarah* (Bandung, Edisi Revisi 2020. 2020), hlm. 2

⁶⁵ Aditya Muara Padiatra, *Ilmu Sejarah: Metode Dan Praktik* (Gresik, Jsi Press, 2020), hlm.

mengumpulkan sumber sekunder yang peneliti peroleh yakni, Berikutnya dari undang-undang tentang desa, Perda Kerinci tentang desa, jurnal, google cendekia, google scholar, dan bps.go.id yang berkaitan dengan topik pembahasan.⁶⁶

Kedua, kritik sumber merupakan proses dalam menilik sumber-sumber yang ada secara kritis, apakah sumber tersebut relevan atau tidak dengan penelitian yang sedang dijalankan untuk kemudian dijadikan bahan sebagai bagian dari penulisan sejarah. Kritik sumber digunakan untuk menentukan otentitas dan kredibilitas, yaitu keaslian dari sumber sejarah, serta sejauh mana isi sumber tersebut bisa dipercaya atau valid. Pada tahap ini, penulis berupaya untuk mengkaji keaslian informasi yang berkaitan dengan sistem pemilihan calon kepala Desa di Desa Semerap, dengan tujuan memperoleh keabsahan sumber yang optimal.⁶⁷

Pada tahap kritik ini, berbagai sumber yang telah terkumpul, baik dari hasil wawancara, tulisan, maupun benda, dianalisis untuk memastikan keasliannya serta kepercayaan informasi yang disajikan. Penulis melakukan penelusuran mendalam untuk memverifikasi apakah sumber-sumber tersebut benar-benar asli, dapat dipercaya, dan masih utuh atau telah mengalami perubahan. Upaya ini bertujuan agar informasi yang diperoleh tidak bersifat subjektif. Adapun untuk memastikan objektivitas informasi dari informan, penulis tidak hanya melakukan wawancara dengan tokoh adat dan perangkat desa, tetapi juga melibatkan masyarakat setempat dalam proses pengumpulan data melalui wawancara (Mukhtarudin, Abdul Thalibin, Deko, Anwar Arsyad, Desminar, Hermaheza, Isa azhari, Mat Yusup, Mukardi,

⁶⁶ Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta. GP Press, 2009), hlm. 54

⁶⁷ Aditya Muara Padiatra. *Ilmu Sejarah: Metode Dan Praktik* (Gresik, Jsi Press, 2020), hlm.

Yelda, Zainir, Sulmaidi, Harmita, Mukadri, Shindia, Inda, Edi Afrizal, Ridwan, Lukman, Herman dan Yulia Desi, Rafizin). Hal ini dilakukan untuk mendapatkan sudut pandang yang lebih luas dan *representatif* dalam menjelaskan sistem pemilihan calon kepala desa di Desa Semerap.

Ketiga, Interpretasi merupakan suatu proses penafsiran terhadap fakta maupun data yang dimiliki agar dapat dirangkai menjadi satu kesatuan yang masuk akal. Penafsiran berbagai fakta sejarah didasarkan pada konsep-konsep untuk menyusun narasi sejarah yang logis dan dapat dipertanggung jawabkan.⁶⁸ Pada tahap ini, penulis berupaya untuk menafsirkan informasi terkait respon masyarakat terhadap pemilihan calon kepala desa di Desa Semerap. Tujuannya adalah menghubungkan-hubungkan dan membanding-bandingkan data-data yang relevan, kemudian memberikan tanggapan serta menganalisisnya sehingga membentuk suatu rangkaian fakta sejarah yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam tahapan penyinkronan ini, penulis berusaha menciptakan keterkaitan dan kesejajaran antara berbagai informasi yang telah dikumpulkan sebelumnya. Hasilnya diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif dan akurat mengenai sistem pemilihan calon kepala desa di Desa Semerap.⁶⁹

Keempat, Historiografi merupakan penulisan yang dilakukan setelah melakukan proses mendalam dalam merinci dan menafsirkan suatu kejadian. Historiografi diartikan sebagai tahap akhir dalam penelitian sejarah, yang didasarkan pada serangkaian tahapan yang sudah dilalui sebelumnya, mulai dari

⁶⁸ *Ibid*, hlm. 110

⁶⁹ *Ibid*, hlm. 86

heuristik, kritik, hingga interpretasi. Historiografi sebagai tahap akhir melibatkan proses penulisan yang menggabungkan hasil analisis dari tahapan-tahapan sebelumnya.⁷⁰ Historiografi pada tahap ini merupakan akhir dari penelitian dan penulisan, dari semua hasil yang didapatkan, kemudian disusun dengan rangkaian fakta yang telah diteliti menjadi suatu cerita sejarah.

1.7 Sistematika Penulisan

Penulisan proposal tesis ini terdiri dari 5 bab dan beberapa sub bab di dalamnya. Pada bab 1 terdapat pendahuluan, bab ini membahas beberapa pokok persoalan seperti latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan dan manfaat penulisan, tinjauan pustaka, kerangka teoritis, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Bagian sub bab ini saling berkaitan satu sama lain serta memperkuat dan memperjelaskan akan topik penelitian.

Pada bab II membahas mengenai masyarakat dan budaya politik Desa Semerap. Bab ini menjelaskan tentang gambaran sejarah dan geografis wilayah Desa Semerap, Kecamatan Danau Kerinci Barat, Kabupaten Kerinci. Selain itu, juga membahas tentang budaya politik Semerap serta sosial ekonomi masyarakat Desa Semerap. Pada bab III membahas mengenai tentang sejarah pemerintahan di Desa Semerap yang berkaitan antara aturan negara dan adat. Bagian sub bab yang mencakup pembahasannya yaitu Pemerintahan Desa menurut UU. No.5 tahun 1979. Bab III ini juga akan membahas mengenai tentang Pemerintahan Adat Desa Semerap pada tahun 1965-1980.

⁷⁰ *Ibid*, hlm. 120

Pada bab IV membahas tentang pemilihan kepala desa di Desa Semerap. Terdapat beberapa sub bab di dalamnya, yakni pertama, pemilihan kepala desa tahun 1980-1990, kedua pemilihan kepala desa tahun 1991-1999, ketiga pemilihan kepala desa tahun 2000-2013, pemilihan kepala desa tahun 2013-2021 dan pemilihan kepala desa 2021.

Pada bab V merupakan bagian bab terakhir yang ada dalam penulisan tesis ini. Pada bagian ini penulis menguraikan tentang kesimpulan yang diperoleh setelah melalui tahap-tahap sebelumnya. Penulisan pada bagian kesimpulan dibuat untuk memamparkan hasil dari seluruh tahapan dari awal hingga akhir.

